

DITERIMA

HARI : Kamis

TANGGAL : 30 Mei 2019

JAM : 20.09 WIB

**ASLI**

**BERKAS PERMOHONANAN**

**DALAM PERKARA SENGKETA**

**HASIL PEMILU DPRD KAB/KOTA 2019**

**NOMOR PERMOHONAN :**

**250-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN, MK/2019**

**PADA MAHKAMA KONSTITUSI**

REGISTRASI

NOMOR **44.13-27/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019**

HARI : **Senin**

TANGGAL : **1 Juli 2019**

JAM : **13.00 wib**

**ASLI**

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.....	/P-DPR-DPRD/PAN.MK/05/2019
Tanggal	:
Jam	:

Jakarta, 28 Mei 2019

Hal : **Perbaikan** Permohonan Pembatalan Keputusan KPU RI Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, juncto Berita Acara Nomor 176/PL.01.7-BA/7316/KPU-KAB/V/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019

Yth,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama : **Ir. M U L E**
- b. No. Identitas KTP : 7316081104760003
- c. Tempat/Tanggal Lahir: Pelali , 11 - 04 - 1976
- d. Jenis Kelamin : Laki - laki
- e. Pekerjaan : Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Enrekang
- f. Alamat Kantor : DPRD kabupaten Enrekang
- g. No. Telpon/Seluler : 0812 4756 7474
- h. Alamat Email : tunasmudaonline@gmail.com

Telah mendapat Surat Persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) bernomor :B/040/DPP-HANURA/V/2019, selanjutnya disebut sebagai -----  
**PEMOHON**-----

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai-----  
**TERMOHON I**-----

dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang , yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman N0.25 , Batili Galonta , Kecamatan Enrekang , Kabupaten Enrekang , Sulawesi Selatan 1711, selanjutnya disebut sebagai -----  
**TERMOHON II**-----

Dasar dan Pertimbangan pengajuan permohonan PHPU PEMOHON, sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, anrara lain, untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan pasal 474 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 2018 tentang tentang pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## II. KEDUDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING

- a. Berdasarkan Pasal 74 Ayat (1) huruf (a) UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, bahwa **Pemohon** adalah: perorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. Berdasarkan Pasal 3 huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa: **Pemohon adalah Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekertaris Jenderal** atau Sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersagkutan; (Bukti:P-A4)
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018, Pemohon ,Termohon dan Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 **dapat** diwakili oleh Kuasa Hukum Berdasarkan Surat Khusus dan/atau didampingi oleh Pendamping berdasarkan Surat Keterangan;
- d. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.2 Tahun 2018, **Surat Keterangan** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh Pemohon,Termohon atau Pihak terkait dan **Pendamping**.
- e. Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 74 ayat 2 bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi: huruf (a)terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;huruf (c)perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan.

**Tabel-1A** : Perolehan Suara Partai Politik pada Wilayah Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Enrekang untuk DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilu Tahun 2019

URUT PARTAI	NAMA PARTAI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
(1)	(2)	(3)
1	PKB	64
2	Gerindra	3.593
3	PDIP	50
4	Golkar	11.149
5	Nasdem	5.662
6	GARUDA	7
7	Berkarya	1.172
8	PKS	4.156
9	PERINDO	1.253
10	PPP	33
11	PSI	11
12	PAN	5.147
13	HANURA	2.145
14	Demokrat	2.369
19	PBB	950
20	PKPI	9

Keterangan Tabel-1A:

**a.** Kolom (1) dan (2) diisi berdasarkan Nomor Urut dan nama Partai Politik sesuai Surat Keputusan KPU RI No.59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018. **(Bukti:P-A5)**

**b.** Kolom (3) diisi berdasarkan sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Calon DPRD Suara di Daerah Pemilihan Enrekang 3 Kabupaten Enrekang (Model DB1-DPRD Kab/Kota). **(Bukti:P-B18)**

**Tabel-1B** : Perolehan Kursi Partai Politik pada Wilayah Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Enrekang untuk DPRD Kabupaten Enrekang pada Pemilu Tahun 2019.

NO	NAMA PARTAI	Jumlah Perolehan Suara (DB1-KPUD)	JUMLAH SUARA Setelah dibagi dengan nilai Pembagi	URUTAN PEROLEHAN KURSI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	GOLKAR	11.149	11.149	Kursi ke-1	Pembagi 1
2	NASDEM	5.662	5.662	Kursi ke-2	Pembagi 1
3	PAN	5.147	5.147	Kursi ke-3	Pembagi 1
4	PKS	4.156	4.156	Kursi ke-4	Pembagi 1
5	GERINDRA	3.593	3.716	Kursi ke-5	Pembagi 1
6	GOLKAR	11.149	3.693	Kursi ke-6	Pembagi 2
7	DEMOKRAT	2.369	2.369	Kursi ke-7	Pembagi 1
8	GOLKAR	11.149	2.230	Kursi ke-8	Pembagi 3
<b>9</b>	<b>HANURA</b>	<b>2.145</b>	<b>2.145</b>	Kursi ke-9	Pembagi 1

Keterangan **Tabel-1B** :

- a. Kolom (3) adalah isian dari Formulir DB1-DPRD Kab/Kota (vide: Bukti PB-18)
- b. Kolom (4) adalah Total Suara Partai dibagi Bilangan Pembagi :
  1. Partai Golkar Kursi ke-1 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
  2. Partai Golkar Kursi ke-6 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 3 (tiga)
  3. Partai Golkar Kursi ke-8 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 5 (lima).
  4. Partai Nasdem Kursi ke-2 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
  5. Partai PAN Kursi ke-3 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
  6. Partai PKS Kursi ke-4 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
  7. Partai GERINDRA Kursi ke-5 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
  8. Partai DEMOKRAT Kursi ke-7 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)
  9. Partai HANURA Kursi ke-9 adalah Jumlah Suara Kolom (3) dibagi bilangan pembagi 1 (satu)

**TABEL P-1C : RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF DPRD PARTAI HANURA  
UNTUK DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 TAHUN 2019**

PEMOHON				TERMOHON			
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ir. MULE	960	11	4	SUDARMIN TAHIR	966	-6
4	SUDARMIN TAHIR	949		1	Ir. MULE	960	
2	Drs. SYAMSIR	111		2	Drs. SYAMSIR	111	
7	Drs. ZAINAL G.	30		7	Drs. ZAINAL G.	30	
6	RISMA YUSUF	14		6	RISMA YUSUF	14	
3	HASTINA	25		3	HASTINA	13	
9	Drs. ISA ANSHARI	8		9	Drs. ISA ANSHARI	8	
5	JASMAN	8		5	JASMAN	3	
8	NURCAYA	1		8	NURCAYA	1	
Partai Hanura		39		Partai Hanura		39	
TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI		2145		TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI		2145	

Keterangan **Tabel-1C** :

- Kolom (1) dan (3) disusun berdasarkan perolehan Jumlah suara terbanyak pada kolom (3).
- Kolom (5) dan (6) disusun berdasarkan perolehan Jumlah suara terbanyak pada kolom (7).
- Kolom (4) adalah selisih jumlah suara kolom (3) antara Calon nomor urut 1(satu) dengan calon nomor urut (4)
- Kolom (8) adalah selisih jumlah suara kolom (7) antara Calon nomor urut 1(satu) dengan calon nomor urut (4)

Bahwa berdasarkan **Tabel 1C**, sepatutnya Pemohon menjadi peraih suara terbanyak pertama dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Daerah Pemilihan Enrekang 3 Kabupaten Enrekang untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang.

Bahwa berdasarkan uraian diatas bahwa Pemohon adalah benar:

- Warga Negara Indonesia. (**Bukti P-A1**)
- Terdaftar sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada wilayah daerah pemilihan Enrekang 3 (tiga) meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Kecamatan: Alla, Masalle Curio

dan Baroko (DPRD) Kabupaten Enrekang pada Pemilu Tahun 2019. **(Bukti P-A7)**

3. Telah mengajukan gugatan Sengketa Pemilihan Umum Tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada : Jumat, 24 Mei 2019 Jam 10:35 AM dengan Nomor: 250-13-27/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. **(Bukti P-A8)**


4. Telah menerima Akta Permohonan Belum Lengkap (APBL) pada tanggal 28 Mei 2019 Jam 11:31 dengan Nomor APBL: 82-13-27/APBL-DPR-DPRD/PAN.MK/2019. **(Bukti P-A9)**

5. Telah mendapatkan Surat Keterangan Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) dengan Nomor : B/040A/DPP-HANURA/V/2019 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Hanura. **(Bukti P-A4)**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

a) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (*tiga kali dua puluh empat jam*) sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara Nasional oleh Termohon.

b) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan hasil pemilihan Umum Secara Nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 Jam 10:45 



- c) Bahwa dalam hal permohonan belum lengkap, Panitia menerbitkan APBL, Pemohon dapat menyerahkan perbaikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak APBL diterima Pemohon.
- d) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi **masih dalam tenggang waktu** sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan.

**IV. POKOK PERMOHONAN**

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN ENREKANG DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 (TIGA)**

Bahwa Pemohon keberatan terhadap Termohon yang telah mengeluarkan Keputusan Komis Pemilihan Umum nomor: 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019) tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 22 Mei 2019. *juncto* tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Enrekang pada hari Senin tanggal 06 Mei 2019 dengan berita acara nomor 176/PL.01.7-BA/7316/KPU-KAB/V/2019.

**V. POKOK PERMASALAH**

Bahwa sepatutnya Pemohon menjadi peraih suara terbanyak pertama dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) pada Daerah Pemilihan Enrekang 3 Kabupaten Enrekang untuk pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Enrekang. Termohon menyatakan perolehan suara caleg dari Partai Hanura pada Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, terlihat pada **Tabel: P-1B** sebagai berikut.

**TABEL P-1B : RINCIAN PEROLEHAN SUARA CALON LEGISLATIF DPRD PARTAI HANURA UNTUK DAERAH PEMILIHAN ENREKANG 3 TAHUN 2019**

PEMOHON				TERMOHON			
DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON		JUMLAH SUARA	SELISIH SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Ir. MULE	960	11	4	SUDARMIN TAHIR	966	-6
4	SUDARMIN TAHIR	949		1	Ir. MULE	960	
2	Drs. SYAMSIR	111		2	Drs. SYAMSIR	111	
7	Drs. ZAINAL G.	30		7	Drs. ZAINAL G.	30	
6	RISMA YUSUF	14		6	RISMA YUSUF	14	

3	HASTINA	25		3	HASTINA	13	
9	Drs. ISA ANSHARI	8		9	Drs. ISA ANSHARI	8	
5	JASMAN	8		5	JASMAN	3	
8	NURCAYA	1		8	NURCAYA	1	
Partai Hanura		39		Partai Hanura		39	
TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI		2145		TOTAL JUMLAH SUARA PARTAI		2145	

**Keterangan Tabel P-1B :**

- a. Kolom (1), (2), (5) dan Kolom (6) adalah Nomor Urut dan Nama Calon yang diisi berdasarkan Formulir Model DB1-Kabupaten Enrekang Tahun 2019. **(Bukti P-B.18)**
- b. Kolom (3) adalah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam Wilayah Daerah Pemilihan III (Kecamatan:Alla, Curio, Masalle, Baroko) yang diisi berdasarkan CI Hologram. **(Bukti P-B.18)**
- c. Kolom (4) adalah selisih jumlah suara Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) terhadap jumlah suara Calon Nomor Urut 4.
- d. Kolom (7) adalah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Enrekang dalam Wilayah Daerah Pemilihan III (Kecamatan:Alla, Curip, Masalle, Baroko) yang diisi berdasarkan perhitungan Formulir DB1-KPU Kab/Kota oleh KPUD Kabupaten Enrekang. **(Bukti: P-B.18)**
- e. Kolom (8) adalah selisih jumlah suara Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) terhadap jumlah suara Calon Nomor Urut 4

Terdapatnya Perselisihan data antara Pemohon dan Termohon dalam **Tabel P-1B** tersebut diatas, diakibatkan karena pihak Termohon tidak menjalankan Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017 pasal 4 huruf: (b) mewujudkan Pemilu yang adil dan Berintegritas;(c) menjamin konsistensi pengaturan sistem Pemilu;(d)memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan Pemilu. Fakta yang ditemukan oleh Pemohon selama proses dan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Enrekang yang terkait dengan sengketa ini adalah:

1. Kurangnya pemahaman dan/atau ketataan terhadap peraturan yang terkait dengan proses dan tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019. Terdapatnya asumsi dari pihak Termohon dalam hal ini PPK, bahwa semua proses dapat dilaksanakan sepanjang disetujui oleh pihak Panwasdam tanpa memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya. Fakta ini terjadi pada tahapan pembukaan Kotak Suara DPRD Kabupaten yang terjadi pada TPS

12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla.

2. Tidak memadainya data dan informasi yang akurat oleh pihak Pemohon terkait dokumen Salinan C1 yang sah dengan fakta sebagai berikut:

a. Fakta bahwa pemasangan dokumen C1 oleh pihak KPPS di tempat umum yang mudah diakses selama 7 hari tidak dilakukan pada TPS tertentu di Kecamatan Alla, hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU No.7 Tahun 2017.

b. Fakta bahwa dokumen C1 yang terpasang bukan salinan tapi Foto Copy, hal ini bertentangan dengan PKPU No.4 Tahun 2019, sekaligus membuat celah terjadi perbuatan curang terbukti dengan terdapatnya dokumen C1 yang berbeda dalam TPS yang sama.

3. Fungsi pengawasan dari pihak terkait atau Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang tidak berjalan dengan baik.

Akibat fakta tersebut diatas Pemohon dirugikan pada lokasi TPS sebagai berikut:

**1. TPS 12 KELURAHAN KAMBIOLANGI KECAMATAN ALLA.**

**TABEL-2C:** Formulir SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, C1 Plano)\*, )\*\*

TPS 12 KELURAHAN KAMBIOLANGI		PEMOHON	TERMOHON	
NO.URU T	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 HOLOGRAM	SALINAN C1 PANWASCAM	C1 Plano)*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0	0
1	Ir. MULE	0	0	0
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	0	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	5	5
5	JASMAN	5	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL JUMLAH SUARA		5	5	5

**Keterangan Tabel-2C:**

a. Kolom (1), (2) adalah Nomor Urut Calon, Nama Calon dan Partai Hanura.

b. Kolom (3) jumlah Perolehan Suara berdasarkan Formulir C1 Hologram. **(Bukti P-B.12)**

c. Kolom (4) jumlah Perolehan Suara berdasarkan Formulir C1 Panwascam. **( Bukti T-B.13 )**

Berdasarkan **Tabel-2C** tersebut diatas maka **Sepatutnya Termohon** menggunakan **Formulir C1-Hologram** dan/atau **melakukan perhitungan ulang surat suara**, sebagai dasar untuk pengisian Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-Kab/Kota. Karena Proses dan Tahapan dalam membuka Kotak Suara DPRD Kabupaten pada tanggal 24 April 2019 **sepatutnya tidak sah** karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni :

A. Keberatan terhadap C1-Hologram diajukan oleh pihak Panwascam Kecamatan Alla bukan dari saksi partai politik yang hadir pada tanggal 24 April 2019, hal ini bertentangan dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 16 ayat (1): *Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

B. Dokumen C1 milik Panwascam patut diduga palsu dan/atau dirubah dari aslinya dengan fakta sbb :

1. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kepada pihak Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 30 April 2019 tentang pelanggaran tersebut, dan telah keluar Putusan Acara Cepat model ADM-22 **(Bukti P-21)** oleh Bawaslu dengan isi putusannya bahwa memerintahkan kepada pihak Terlapor " Untuk melakukan Perbaikan Administrasi Tata Cara, Prosedur atau Mekanisme pada tahapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara sesuai dengan ketentuan yang perundang-undangan.

2. Sulitnya mencari data atau informasi tentang Salinan C1 pada TPS tersebut dan bahkan saksi partai politik pada saat Rekapitulasi pada TPS tersebut tidak memiliki salinan C1 atau foto Copy.

3. Terdapatnya sikap pro aktif atau tidak lazim dari pihak Panwascan atas nama Suratman dan Firma untuk berusaha meyakinkan saksi partai Hanura atas nama Muh. Ilham Nur bahwa seolah-olah C1 yang dimiliki

sudah benar. **(Vide: Bukti-Pz3;Pz2)**

4. Pihak Panwascan atas nama Suratman dan Firma tidak pernah dihadirkan dalam sidang pemeriksaan terkait laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Enrekang, padahal 2 orang tersebut adalah saksi kunci tentang dokumen C1 milik panwascam. **(Vide: Bukti-Pz3;Pz2)**
5. Kesaksian saksi Partai Hanura atas nama Muhammad Ilham Nur pada tanggal 24 April 2019 pada saat terjadi keberatan pihak Panwascam atas nama Firma dan Suratman, telah melihat dokumen C1 tersebut mirif foto copy kecuali tanda tangan yang terdapat didalamnya. Selain itu tinta tanda tangan yang terdapat didalamnya berbeda dengan tinta yang terdapat pada C1-Hologram. **(Vide: Bukti-Pz4)**.
6. Kesaksian saksi (*saksi dibawa sumpah*) atas nama Muhammad Dirham (Ketua KPPS) oleh Majelis sidang Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 20 Mei 2019 disaksikan oleh Pemohon dan Termohon dihadapan Majelis , mengakui bahwa memang terdapat perbedaan jenis tinta yang terdapat pada tanda tangan di halaman 4 (empat) dengan halaman 1,2,3, lembara pertama dan lembar terakhir dari dokumen C1 milik Panwascam. Sehingga patut diduga dokumen c1 tersebut palsu dan/atau sudah diubah pada lembar 2 (dua) halaman 4(empat). **(Bukti P-Z4) dan (Bukti: Video)**
7. Kesaksian saksi (*saksi dibawa sumpah*) atas nama Hasan Basri (anggota PPK) oleh Majelis sidang Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Mei 2019, mengakui bahwa PPK tidak berkoordinasi dengan pihak KPPS untuk mengcrosscek terhadap keabsahan dokumen C1 milik Panwascam, sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 10 ayat (6) bahwa :*Dalam hal terdapat perselisihan hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat Rekapitulasi Hasil*

*Penghitungan Perolehan Suara. (Bukti: Video)*

- C. Kesaksian saksi (saksi dibawa sumpah) atas nama Hasan Basri (anggota PPK) oleh Majelis sidang Bawaslu Daerah Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 Mei 2019, mengakui bahwa PPK tidak berdasarkan penglihatan atau pengamatan secara cermat terhadap C1 milik Panwascam sebagai dasar dalam membuka Kotak Suara tetapi hanya berdasarkan pendengaran bahwa ada perbedaan data dengan C1 Hologram. **(Bukti: Video)**
- D. Alat bukti C1 Plano **(Vide: Bukti P-C14)** patut diduga telah terdapat perbuatan melawan hukum didalamnya karena fakta-fakta sbb:
1. Pada lembaran C1 Plano terdapat tanda silang pada kolom jumlah suara yang menandakan bahwa sesungguhnya tidak suara pada Calon Nomor Urut 4 atas nama Sudarmin Tahir.
  2. Tidak terdapat berita acara keberatan dan/atau kejadian khusus formulir C2-KPU yang membuktikan bahwa C1 Plano tersebut pernah mengalami perubahan ditingkat TPS oleh KPPS yang bersangkutan.
  3. Tidak terdapatnya Berita Acara model C2-KPU tersebut berdasarkan pengakuan 3 (tiga) orang saksi di bawah sumpah yaitu saksi atas nama: (1) Hasan Basri (PPK Kecamatan Alla); (2) Muhammad Dirham (KPPS TPS 12 Kelurahan Buntu Sugi); (3) Muh. Ilham Nur (Saksi Partai Hanura) pada saat sidang oleh Majelis Bawaslu Kabupaten Enrekang terkait laporan tentang permasalahan ini.
  4. Adanya upaya yang tidak lazim untuk melakukan tahapan membuka kotak suara dengan menggunakan dokumen C1 yang patut diduga palsu sebagai dasar keberatan.
  5. Pihak PPK menolak permintaan saksi Hanura untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara setelah C1 Plano diperlihatkan.

*"Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang sengketa hasil"*

perolehan suara pada TPS 12 kelurahan Kambiolangi, **Termohon** sepatutnya menggunakan C1 Hologram sebagai dasar penetapan suara pada TPS tersebut dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara”.

**2. TPS 08 KELURAHAN BUNTU SUGI KECAMATAN ALLA.**

**TABEL 2D:** Formulir isian C1,C1 HOLOGRAM, DAA1)\*,DA1

TPS 08 BUNTU SUGI		PEMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	DAA1 )*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
1	Ir. MULE	0	0	0
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
<b>3</b>	<b>HASTINA</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
4	SUDARMIN TAHIR	0	0	5
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL JUMLAH SUARA		5	5	5

**TABEL 2D:** Formulir isian SALINAN C1,C1 HOLOGRAM, DAA1

TPS 08 BUNTU SUGI		TERMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	DAA1)*
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT				
1	Ir. MULE	0	0	0
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	5	5	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	0	5
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL JUMLAH SUARA		5	5	5

Keterangan Tabel 2D :



- a. Kolom (1) dan (6) adalah Nomor Urut Caleg dan Partai
- b. Kolom (2) dan (7) adalah Nama Calon dan dan Partai
- c. Kolom (3) adalah Perolehan Suara berdasarkan Salinan C1 TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi. **(Bukti P-B.15)**.
- d. Kolom (4) adalah Perolehan Suara berdasarkan Salinan C1 Hologram yang tertuang dalam DAA1 Plano **(Bukti P-B.15)** pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi.
- e. Kolom (5) adalah Perolehan Suara berdasarkan DAA1 pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi. **(Bukti T-B.16)**
- f. Kolom (6) adalah Perolehan Suara berdasarkan Salinan C1 Hologram yang tertuang dalam DAA1 Plano pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi. **(Bukti P-B.15)**
- g. Kolom (7) adalah Perolehan Suara berdasarkan DAA1 pada TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi. **(Bukti P-C23-3)**

Berdasarkan **Tabel-2D** tersebut diatas maka **Sepatutnya Termohon** menggunakan **Formulir C1-Hologram** dan/atau **melakukan perhitungan ulang surat suara**, sebagai dasar untuk pengisian Formulir DAA1-DPRD Kab/Kota, DA1-DPRD Kab/Kota dan DB1-Kab/Kota. Karena Proses dan Tahapan dalam membuka Kotak Suara DPRD Kabupaten pada tanggal 27 April 2019 **sepatutnya tidak sah** karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni :

1. Sepatutnya tahapan pembukaan Kotak Suara oleh PPK tidak dapat dilakukan karena rapat pleno untuk wilayah kelurahan Buntu Sugi sudah selesai.
2. Bukti Foto yang diajukan oleh saksi atas nama Suhardiman pada rapat pleno penetapan perolehan suara tingkat kecamatan Alla tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk melakukan tahapan pembukaan kotak suara karena:
  - a. Foto tersebut patut diduga direkayasa untuk memenuhi syarat melakukan tahapan membuka kotak suara demi melihat C1 Plano.
  - b. Latar Foto tersebut tidak mencerminkan diambil dilokasi TPS yang bersangkutan.
  - c. Saksi yang keberatan tidak menghadirkan secara langsung orang yang mengambil foto tersebut pada saat keberatan di rapat pleno.
  - d. Saksi hanya memperlihatkan foto dalam ponselnya yang bukan ponsel langsung dari yang mengambil foto tersebut.
  - e. Pihak PPK selalu menolak untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara setelah C1 Plano

dibuka.

"Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang sengketa hasil perolehan suara pada TPS 08 kelurahan Kambiolangi, **Termohon** sepatutnya menggunakan Data DAA1)\* sebagai dasar penetapan suara pada TPS tersebut dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara".

**3. TPS 04 DESA TONGKONAN BASSE KECAMATAN MASALLE.**

**TABEL 2E:** Formulir isian SALINAN C1,C1 HOLOGRAM, C1 Plano

TPS 04 DESA TONGKONAN BASSE		PEMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	C1 Plano
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		0	0	0
1	Ir. MULE	12	12	12
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	6	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	6	6
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL SUARA PARTAI		18	18	18

**TABEL 2E:** Formulir isian SALINAN C1,C1 HOLOGRAM, C1 Plano

TPS 04 DESA TONGKONAN BASSE		TERMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	C1 Plano
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		0		
1	Ir. MULE	12	12	12
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	0	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	6	6	6
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0

TOTAL SUARA PARTAI	18	18	18
--------------------	----	----	----

"Berdasarkan fakta pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Buntu Sugi Kecamatan Alla bahwa potensi untuk melakukan kecurangan dengan terstruktur, sistimatis dan massif (TSM), **Pemohon** meyakini bahwa C1 Plano di TPS 04 Desa Tongkonan Basse sudah dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan perhitungan surat suara riil di TPS yang bersangkutan. Karena itu sepatutnya **Termohon** tetap menggunakan data salinan C1 Pemohon dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara".

#### 4. TPS 01 DESA BATU KE'DE KECAMATAN MASALLE.

**TABEL 2F:** Formulir isian SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, C1 Plano

TPS 01 DESA TONGKONAN BASSE		PEMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	C1 Plano
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		0	0	0
1	Ir. MULE	12	12	12
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0
3	HASTINA	6	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	6	6
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL SUARA PARTAI		18	18	18

**TABEL 2F:** Formulir isian SALINAN C1, C1 HOLOGRAM, C1 Plano

TPS 01 DESA TONGKONAN BASSE		TERMOHON		
NO. URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	C1 SALINAN	C1 HOLOGRAM	C1 Plano
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		0	0	0
1	Ir. MULE	12	12	12
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0

3	HASTINA	6	0	0
4	SUDARMIN TAHIR	0	6	6
5	JASMAN	0	0	0
6	RISMA YUSUF	0	0	0
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0
TOTAL SUARA PARTAI		18	18	18

"Berdasarkan fakta pada TPS 12 Kelurahan Kambiolangi dan TPS 08 Buntu Sugi Kecamatan Alla bahwa potensi untuk melakukan kecurangan dengan terstruktur, sistimatis dan massif (TSM), **Pemohon** meyakini bahwa C1 Plano di TPS 01 Desa Batu Ke'de sudah dilakukan perubahan atau tidak berdasarkan perhitungan surat suara riil di TPS yang bersangkutan. Karena itu sepatutnya **Termohon** tetap menggunakan data salinan C1 Pemohon dan/atau melakukan perhitungan ulang surat suara".

#### VI. KESIMPULAN POKOK PERMASALAHAN :

A. Bahwa dari 4 (empat) TPS yang Pemohon ajukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- ✚ Pergeseran suara sebanyak 17 (tujuh belas) semuanya bergeser ke Calon Nomor Urut 4 (empat) atas nama Sudarmin Tahir.
- ✚ Pergeseran suara yang terjadi muaranya selalu ke C1 Plano.
- ✚ Proses dan Tahapan untuk membuka C1 Plano semuanya tidak lazim dan/atau tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- ✚ Permohonan untuk dilakukan Perhitungan Ulang Surat Suara selalu ditolak setelah pembukaan C1 Plano.

B. Berdasarkan kesimpulan pada huruf (A) diatas, Pemohon patut menduga:

- ✚ Perubahan terhadap C1 Plano dilakukan dengan cara :
  1. Membuka Kotak Suara secara ilegal di tingkat Kecamatan sebelum dilakukan rapat pleno penetapan hasil perolehan suara tingkat

Kecamatan. **(Bukti Petunjuk (Pz2) dan (Pz3)**

2. Mencari Dokumen C1 Plano pada TPS yang mempunyai Celah untuk dilakukan perubahan.

**(Bukti Petunjuk (Pz5;Pz6)**

3. Mencari Celah atau dasar agar dapat dilakukan tahapan pembukaan kotak suara seperti:

a. Memalsukan dan/atau merubah salinan C1 yang isinya sudah disesuaikan dengan C1 Plano yang sudah dirubah, seolah-olah terdapat kesesuaian antara isi pada bukti yang diajukan sebagai syarat membuka kotak suara dengan isi pada C1 Plano yang sudah diubah. **(Bukti Petunjuk (Pz7;Pz8)**

b. Mengambil gambar atau foto pada saat dilakukan perubahan pada C1 Plano, kemudian dijadikan dasar keberatan agar dilakukan pembukaan kotak suara, dan seolah-olah foto tersebut diambil dilokasi TPS yang bersangkutan pada waktu proses perhitungan suara di tingkat TPS.

**VII. PERHITUNGAN PEMOHON**

**TABEL P-E1 : ISIAN FORMAT DB1 PEMOHON**

DAPIL ENREKANG 3		PEMOHON				
		KECAMATAN				
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	ALLA	CURIO	MASALL E	BAROKO	TOTAL SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8	20	6	5	39
1	Ir. MULE	121	604	178	57	960
2	Drs. SYAMSIR	15	7	19	70	111
3	HASTINA	7	1	9	8	25
4	SUDARMIN TAHIR	593	151	125	80	949
5	JASMAN	5	2	1	0	8
6	RISMA YUSUF	0	1	12	1	14
7	Drs. ZAINAL G.	1	0	1	28	30
8	NURCAYA	0	1	0	0	1
9	Drs. ISA ANSHARI	1	2	3	2	8
TOTAL SUARA PARTAI		751	789	354	251	2145

**Keterangan TABEL P-E1**

- a. Kolom (3) adalah isian Formulir model DAA1 Pemohon pada **TABEL P-F2**.
- b. Kolom (5) adalah isian Formulir model DAA1 Pemohon pada **TABEL P-F4**
- c. Kolom (4),(6),(7) adalah isian Formulir model DAA1 Termohon (*vide: Bukti P-*)

**TABEL P-F2 : ISIAN FORMAT DAA1-DPRD KABUPATEN ENREKANG PEMILU TAHUN 2019**

KECAMATAN ALLA		PEMOHON									TOTAL SUARA
		KELURAHAN/DESA									
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	KAMBIOLANGI	BUNTU SUGI	MATA ALLO	TAULO	BOLANG	SUMILLAN	PANA	KALOSI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT		1	0	2	0	0	4	0	1	8	
1	Ir. MULE	27	5	2	8	0	59	8	27	121	
2	Drs. SYAMSIR	0	0	0	4	0	4	4	0	15	
3	HASTINA	0	0	1	1	0	0	1	3	2	
4	SUDARMIN TAHIR	70	18	328	5	16	69	5	70	<b>603</b>	
5	JASMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	
6	RISMA YUSUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Drs. ZAINAL G.	1	0	0	0	0	7	0	1	1	
8	NURCAYA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Drs. ISA ANSHARI	1	0	0	0	0	0	0	1	1	

Keterangan **TABEL P-F2**

- Kolom (3) adalah isian Formulir model DAA1 Pemohon pada **TABEL P-E1**.
- Kolom (4) adalah isian Formulir model DAA1 Pemohon pada **TABEL P-E2**
- Kolom (5),(6),(7) adalah isian Formulir model DAA1 Termohon ( vide: **Bukti P-**)

**TABEL P-F3 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKNG TAHUN 2019**

KECAMATAN BAROKO		PEMOHON/TERMOHON									TOTAL SUARA
		KELURAHAN/DESA									
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BAROKO	PANGTOLAN	BTG. ALLIA UTARA	TONGKO	BENTENG ALLIA					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3	0	1	0	1				5	
1	Ir. MULE	6	8	0	32	11				57	
2	Drs. SYAMSIR	3	1	0	58	8				70	
3	HASTINA	0	1	0	7	0				8	
4	SUDARMIN TAHIR	3	14	37	5	21				<b>80</b>	
5	JASMAN	0	0	0	0	0				<b>0</b>	
6	RISMA YUSUF	0	0	0	1	0				1	
7	Drs. ZAINAL G.	1	0	6	21	0				28	
8	NURCAYA	0	0	0	0	0				0	
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	0	2	0				2	

KETERANGAN **TABEL P-F3:**

- a. Kolom : (3) s/d Kolom (14) adalah isian dari format DA1 Termohon/Pemohon (tidak terdapat perbedaan)



**TABEL P-F4 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKNG TAHUN 2019**

KECAMATAN MASALLE		PEMOHON						
		KELURAHAN/DESA						
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	MASALLE	BATU KE'DE	TONGKONAN BASSE	MUNDAN	RAMPUNAN	BUNTU SARUNG	TOTAL SUARA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	2	1	0	0	2	6
1	Ir. MULE	13	78	54	0	21	12	178
2	Drs. SYAMSIR	1	14	0	2	1	1	19
3	HASTINA	0	0	1	1	0	0	2
4	SUDARMIN TAHIR	18	11	41	32	26	3	132
5	JASMAN	0	1	0	0	0	0	1
6	RISMA YUSUF	0	0	12	0	0	0	12
7	Drs. ZAINAL G.	0	1	0	0	0	0	1
8	NURCAYA	0	0	0	0	0	0	0
9	Drs. ISA ANSHARI	1	2	0	0	0	0	3

**KETERANGAN TABEL P-F4:**

- b. Kolom : (3), (6) s/d Kolom (9) adalah isian dari format DA1 Termohon/Pemohon (tidak terdapat perbedaan).
- c. Kolom (4) adalah isian dari Format model DAA1 Pemohon berdasarkan **Tabel P-E3**
- d. Kolom (5) adalah isian dari Format model DAA1 Pemohon berdasarkan **Tabel P-E4**

TABEL P-E1 : ISIAN FORMAT DAA1 PEMOHON

		ANALISIS MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA																				
DESA/KELURAHAN*) : KAMBIOLANGI KECAMATAN/DISTRI: ALLA		KABUPATEN/KOTA *) : ENREKANG PROVINSI : SULAWESI SELATAN DAERAH PEMILIHAN : ENREKANG 3																				
		Lember 3 Hal 7.1 DAA1-KK-3M																				
NO.	URAIAN	RINCIAN																				
		TPS 1 (3)	TPS 2 (4)	TPS 3 (5)	TPS 4 (6)	TPS 5 (7)	TPS 6 (8)	TPS 7 (9)	TPS 8 (10)	TPS 9 (11)	TPS 10 (12)	TPS 11 (13)	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21
IV.	DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON																					
(1)	(2)																					
<b>NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON</b>																						
A.1	13 Partai Hati Nurani Rakyat																					
A.2	1 Ir. MULE								1													1
	2 Drs. SYAMSIR						1	19	4													27
	3 HASTINA																					-
	4 SUDARMIN TAHIR				2			7	3	6	11			8	18	1	2					59
	5 JASMAN											5	6									11
	6 RISMA YUSUF																					-
	7 Drs. ZAINAL G.																1					1
	8 NURCAYA																					-
	9 Drs. ISA ANSHARI										1											1
<b>B. JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>																						
		1	-	-	2	-	1	26	7	7	-	12	5	7	10	18	2	2	2	2	2	100

*(Handwritten signature)*

TABEL P-E2 : ISIAN FORMAT DAA1- DPRD KABUPATEN ENREKANG PEMILU TAHUN 2019

NO.		URAIAN																				JUMLAH AKHIR	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	18	19	20		21
IV.		DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON																					
(1)																							
		<b>NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON</b>																					
<b>A.1</b>	<b>13 Partai Hati Nurani Rakyat</b>																						0
<b>A.2</b>	1 Ir. MULE				4						1												5
	2 Drs. SYAMSIR																						-
	3 HASTINA											5											5
	4 SUDARMIN TAHIR	1		1	2						1	8											13
	5 JASMAN																						-
	6 RISMA YUSUF																						-
	7 Drs. ZAINAL G.																						-
	8 NURCAYA																						-
	9 Drs. ISA ANSHARI																						-
<b>B.</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>	1	-	1	6	-	1	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>23</b>

*Handwritten signature and initials*

TABEL P-E3 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019

NO.		URAIAN	RINCIAN																			JUMLAH AKHIR	
			TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	18	19		20
IV.		DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON																					
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
A.1		<b>13 Partai Hati Nurani Rakyat</b>																					
A.2		1 Ir. MULE		2	1	1	1	3	28	39	6												78
		2 Drs. SYAMSIR	2	1		1	1	2	7														14
		3 HASTINA	1																				1
		4 SUDARMIN TAHIR			5	1	2	1	1														10
		5 JASMAN							1														1
		6 RISMA YUSUF																					-
		7 Drs. ZAINAL G.			1																		1
		8 NURCAYA																					-
		9 Drs. ISA ANSHARI			1	1	1	1															2
B.		JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)	3	3	8	2	4	5	32	46	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109

*Handwritten signature*

TABEL P-E4 : ISIAN FORMAT DAI-DPRD KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2019

NO.		URAIAN		RINCIAN																		JUMLAH AKHIR
				TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17		
		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)				
IV. DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON																						
(1)																						
<b>NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON</b>																						
A.1	13 Partai Hati Nurani Rakyat	1																		1		
A.2	1 Ir. MULE		18	12	21	3														54		
	2 Drs. SYAMSIR																			-		
	3 HASTINA			6		1														7		
	4 SUDARMIN TAHIR	3	2	9		6	12	1	2											35		
	5 JASMAN																			-		
	6 RISMA YUSUF					6	4		2											12		
	7 Drs. ZAINAL G.																			-		
	8 NURCAYA																			-		
	9 Drs. ISA ANSHARI																			-		
<b>B. JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1+A.2)</b>		3	2	28	18	33	20	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>109</b>		

*Handwritten signature*

**TABEL P-F5 : ISIAN FORMAT DA1-DPRD KABUPATEN ENREKNG TAHUN 2019**

KECAMATAN CURIO		PEMOHON/TERMOHON											TOTAL SUARA
		KELURAHAN/DESA											
NO URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BUNTU PEMA	SALASSA	MEKKALA	MANDALAN	BUNTU BARANA	SUMBANG	PEBALORAN	PRAOMBEAN	TALLUNGURA	SANGLEPONGAN	CURIO	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	8	1	4	1	1	2	0	1	1	0	1	20
1	Ir. MULE	412	10	85	19	22	3	0	0	2	3	48	604
2	Drs. SYAMSIR	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	7
3	HASTINA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
4	SUDARMIN TAHIR	6	2	0	4	18	3	2	4	35	38	39	151
5	JASMAN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2
6	RISMA YUSUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	Drs. ZAINAL G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	NURCAYA	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
9	Drs. ISA ANSHARI	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2

KETERANGAN **TABEL P-F5:**

a. Kolom : (3) s/d Kolom (14) adalah isian dari format DA1 Termohon/Pemohon (tidak terdapat perbedaan)

## V. TUNTUTAN PEMOHON/PETITUM

Berdasarkan segala yang diuraikan di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tanggal 22 Mei 2019 tentang Hasil Penghitungan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 secara nasional untuk khusus untuk pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang.
3. Merekomendasikan kepada **Termohon** untuk melakukan perbaikan berdasarkan perhitungan **Pemohon**
4. Jika Point (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan maka memohon untuk merekomendasikan untuk dilakukan perhitungan ulang surat suara pada:
  - a. TPS 08 Kelurahan Buntu Sugi Kecamatan Alla
  - b. TPS 12 Kelurahan Kambiolangi Kecamatan Alla
  - c. TPS 01 Desa Batu Ke'de Kecamatan Masalle
  - d. TPS 04 Desa Tongkonan Basse Kecamatan Masalle
5. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) dan Turut Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU D) Kabupaten Enrekang untuk melaksanakan putusan ini.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon putusan yang Seadil adilnya (*ex aequo et Bono*).

Hormat kami,

PEMOHON



Ir. MULE